

**KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH JARINGAN
KANTOR BANK PERKREDITAN RAKYAT
BERDASARKAN MODAL INTI
POJK NOMOR 12 /POJK.03/2016
DAN
SEOJK NOMOR 45 /SEOJK.03/2017**

JENIS BPRKU

BPRKU 1:

- a. Penghimpunan dana
- b. Penyaluran dana
- c. Penempatan dana
- d. Kegiatan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai)
- e. Pembayaran gaji bagi nasabah BPR
- f. Kerja sama transfer dana dari Luar Negri

- g. Kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain
- h. Pemindahan dana
- i. Kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi
- j. Menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan
- k. Kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM, bagi BPRKU 1 yang memiliki modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00

BPRKU 2:

- 1) Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 1;
- 2) kegiatan usaha penukaran valuta asing
- 3) kegiatan penerbit Kartu Debet
- 4) kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik

BPRKU 3:

- 1) Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 2;
- 2) kegiatan penyediaan layanan Electronic Banking
- 4) kegiatan sebagai penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai)

**PERSETUJUAN DJK ATAS
KEGIATAN USAHA BARU**

- 1. penghimpunan dana dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan/atau tabungan
- 2. kegiatan usaha penukaran valuta asing
- 3. kegiatan sebagai penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai)
- 4. kegiatan kerja sama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri

KRITERIA KEGIATAN USAHA BARU

tidak pernah dilaksanakan sebelumnya

telah dilaksanakan sebelumnya, namun dilakukan pengembangan yang mengubah risiko tertentu atau seluruh risiko

**PERSETUJUAN DJK DAN
OTORITAS TERKAIT ATAS
KEGIATAN USAHA BARU**

- 1) penyediaan layanan Electronic Banking, berupa phone banking, SMS banking, mobile banking, dan internet banking dalam hal terkait dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran. Pengajuan permohonan izin dan/atau persetujuan dilakukan untuk masing-masing jenis layanan Electronic Banking;
- 2) kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM;
- 3) kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan
- 4) kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik

JARINGAN KANTOR

BPRKU 1:

- a. Pembukaan Jaringan Kantor BPR dalam 1 wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kantor pusat BPR
- b. Jaringan Kantor BPR berupa kantor cabang paling banyak 20 kantor.
- c. BPRKU 1 yang telah memenuhi Modal Inti paling sedikit Rp6.000.000.000,00 dapat membuka kantor cabang di Kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan Kantor pusat dalam 1 Provinsi dan pembukaan kantor cabang maksimal 30 kantor

BPRKU 2:

- a. Pembukaan Jaringan Kantor BPRKU 2 sama dengan BPRKU1
- b. Maksimal BPRKU2 paling banyak memiliki 40 kantor cabang

BPRKU 3:

- a. BPRKU 3 dapat membuka kantor cabang di provinsi lokasi kantor pusat BPR dan di kabupaten atau kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.
- b. Kantor cabang yang dapat dibuka oleh BPRKU 3 paling banyak 70 kantor.
- c. Kantor cabang BPRKU 3 yang dapat dibuka di provinsi lain paling banyak 20% dari jumlah kantor cabang

SANKSI

PELANGGARAN KEGIATAN USAHA

- a. teguran tertulis
- b. penurunan peringkat tingkat kesehatan BPR
- c. larangan pembukaan Jaringan Kantor
- d. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR
- e. pencantuman pengurus BPR dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan

PELANGGARAN RENCANA TINDAK

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan peringkat tingkat kesehatan BPR;
- c. larangan pembukaan Jaringan Kantor; dan/atau
- d. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR

SURAT EDARAN OJK NOMOR 45/SEOJK.03/2017 TENTANG KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH JARINGAN KANTOR BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN MODAL INTI



**Sosialisasi Ketentuan BPR
Menara Radius Prawiro**

4 Oktober 2017

DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN



BPR dengan beragam size dapat melakukan kegiatan usaha dan menyediakan layanan yang sama

Sumber: Berdasarkan data Mei '17



Ketentuan *one size fits all* tidak tepat bagi industri BPR, oleh karena itu diperlukan...

1. Pengaturan mengenai mekanisme perizinan dan/atau pelaporan → Peningkatan efektivitas pengawasan
2. Pembagian wilayah jaringan kantor menurut kemampuan permodalan → Menjaga kemampuan BPR dalam mengelola jaringan kantor
3. Insentif untuk mendorong upaya penguatan permodalan → Peningkatan daya saing industri BPR



POJK No.12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti berlaku sejak 17 Februari 2016



BPRKU 1 <Rp15 miliar

Rp15 ≤ **BPRKU 2** < Rp50 miliar

BPRKU 3 ≥ Rp50 miliar

Apa saja yang diatur dalam POJK?



Jenis
Kegiatan Usaha

Semakin tinggi Modal Inti, jenis Kegiatan Usaha yang dapat diberikan oleh BPR semakin bervariasi



Wilayah
Jaringan Kantor

Semakin tinggi Modal Inti, wilayah Jaringan Kantor lebih luas dan jumlah Jaringan Kantor lebih banyak

Mengapa perlu diterbitkan SEOJK?

1. Amanat Pasal 32 POJK No.12/POJK.03/2016 bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dng Surat Edaran OJK.
2. Penjabaran lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan atau pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha.
3. Penjelasan lebih lanjut beserta contoh lokasi wilayah pembukaan jaringan kantor BPR.

I. Kegiatan Usaha BPR

1 Jenis Kegiatan Usaha yang dapat Dilakukan oleh BPR

2 Persetujuan Kegiatan Usaha yang Wajib Memperoleh Izin dan/atau Persetujuan

3 Pelaporan Kegiatan Usaha yang Wajib Dilaporkan

4 Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing^{*)}

5 Penghentian Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing^{*)}

Keterangan: ^{*)} Telah diatur sebelumnya dalam SEBI No.9/38/DPBPR tanggal 28 Desember 2007 perihal Tata Cara Perizinan dan Pelaporan bagi BPR dan BPRS yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai PVA, yang dinyatakan tidak berlaku bagi BPR sejak diterbitkannya SEOJK ini.

6 Penghentian Kegiatan Usaha atas Permintaan OJK

II. Wilayah Jaringan Kantor

7 Wilayah Jaringan Kantor Berdasarkan BPRKU

8 Pemindahan Alamat Jaringan Kantor

9 Penetapan Jumlah Kantor Cabang BPR

10 Jaringan Kantor BPR Hasil Penggabungan dan Peleburan

III. Penurunan Modal Inti

11 Pemenuhan Persyaratan Jumlah Modal Inti pada BPRKU Semula

12 Penyesuaian Kegiatan Usaha dan/atau Wilayah Jaringan Kantor

IV. Penutup

Kegiatan Usaha BPR

Kegiatan Usaha Utama yang Dapat Dilakukan seluruh BPRKU

1. Penghimpunan dana

BPR melakukan penghimpunan dana dalam bentuk:

- a. Deposito berjangka
- b. Tabungan
- c. Bentuk lainnya yang dipersamakan dengan deposito berjangka dan/atau tabungan
- d. Pinjaman diterima

2. Penyaluran dana

BPR melakukan **pemberian kredit** kepada pihak lain berupa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.


Penyaluran dana dilakukan kepada debitur berdasarkan **domisili, lokasi usaha, dan/atau lokasi kerja** pada wilayah sesuai dengan cakupan wilayah dan jaringan kantor yang diperkenankan bagi BPRKU dengan **mempertimbangkan kemampuan BPR** dalam melakukan proses pemberian kredit termasuk pelaksanaan pemantauan atas pemberian kredit tersebut.

3. Penempatan

BPR melakukan penempatan dana kepada pihak lain dalam bentuk:




- a. giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
- b. deposito berjangka dan/atau tabungan pada BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); dan
- c. Sertifikat Bank Indonesia.

1. Jenis Kegiatan Usaha yang dapat Dilakukan oleh BPR (2/2)

Wajib Memperoleh Izin/Persetujuan	Wajib Dilaporkan
1. Penghimpunan dana dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan/atau tabungan.	1. Kegiatan sebagai agen LAKU PANDAI
2. Kegiatan kerja sama dalam rangka transfer dana yg terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri.	2. Layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR.
3. Kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM.*) 	3. Pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain.
4. Kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet.	4. Pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah melalui rekening BPR di bank umum.
5. Kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik	5. Kerja sama dng perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR, dengan aturan: a. pilihan produk asuransi dari minimal 3 perusahaan asuransi mitra BPR yang salah satunya dapat merupakan pihak terkait BPR. b. hanya merupakan produk asuransi yang bersifat proteksi atau perlindungan, serta produk asuransi tersebut merupakan persyaratan untuk memperoleh suatu produk BPR bagi nasabah.
6. Kegiatan usaha penukaran valuta asing.	
7. Kegiatan sebagai penyelenggara LAKU PANDAI	
8. Penyediaan layanan e-banking (<i>phone, SMS, mobile, dan internet</i>).	
6. Menerima titipan dana dalam rangka pembayaran tagihan seperti tagihan listrik, telepon, air, & pajak.	

Keterangan:

Kegiatan usaha yg dapat dilakukan BPR ditentukan oleh besaran modal inti BPR yg dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu:

-  BPRKU 1
-  BPRKU 2
-  BPRKU 3

*) BPRKU 1 dengan modal inti lebih dari Rp6 miliar

Persyaratan

Dokumen

Pengajuan

BPR yang akan melaksanakan kegiatan usaha yang wajib memperoleh persetujuan, harus memenuhi persyaratan:

1. Rencana kegiatan dicantumkan dalam rencana bisnis BPR;
2. TKS tergolong sehat selama 12 bulan terakhir;
3. Rasio KPMM paling sedikit 12% selama 6 bulan terakhir;
4. Rasio NPL *gross* paling tinggi 5% selama 6 bulan terakhir;
5. Tidak dalam keadaan rugi baik tahun lalu maupun tahun berjalan. Yang dimaksud tidak dalam keadaan rugi adalah BPR tidak mengalami rugi pada laporan keuangan tahun lalu dan setiap bulan selama tahun berjalan;
6. Memiliki TI yang memadai, yaitu BPR mampu melakukan pembukuan secara *real-time*, disertai dengan mekanisme pengamanan serta pemantauan dan evaluasi terhadap sarana TI sesuai ketentuan SPTI BPR;
7. Memenuhi kesiapan operasional berupa kelengkapan organisasi dan SDM dengan kompetensi yang memadai mengenai TI yang dibuktikan antara lain melalui pendidikan formal, pengalaman bekerja, dan/atau pelatihan terkait TI yang pernah diikuti, serta sarana layanan dan pengaduan nasabah dilengkapi dengan dokumen sistem dan prosedur kerja pengaduan nasabah dan bukti pengumuman kepada nasabah;
8. Menerapkan Man. Risiko yang mengacu pada POJK Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR sesuai dengan tahap penerapan dan paling sedikit berupa risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas; dan
9. Tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR, yaitu pelanggaran atas ketentuan:
 - a. Larangan rangkap jabatan dan hubungan keluarga/semenda serta kewajiban minimum jumlah anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
 - b. Kewajiban BPR memiliki paling sedikit 1 PS dengan persentase kepemilikan paling sedikit 25%;
 - c. Kewajiban pemenuhan modal inti minimum; dan/atau
 - d. Pelanggaran lain yang menurut penilaian OJK akan berdampak signifikan pada kinerja keuangan BPR yang membahayakan kelangsungan usahanya.

2. Persetujuan Kegiatan Usaha yang Wajib Memperoleh Izin dan/atau Persetujuan

Persyaratan

Dokumen

Pengajuan

Pengajuan permohonan harus dilengkapi dengan dokumen yang paling sedikit memuat informasi mengenai:

POJK	Penjelasan dalam SEOJK
1. Jenis dan deskripsi umum Kegiatan Usaha	a. nama produk dan fitur/fungsi yang ditawarkan; b. informasi mengenai skema kegiatan usaha yang akan dilaksanakan.
2. Waktu pelaksanaan Kegiatan Usaha	tanggal pertama kali kegiatan usaha diluncurkan kepada nasabah.
3. Tujuan Kegiatan Usaha	segmen dan manfaat pelaksanaan kegiatan usaha baru bagi nasabah.
4. Keterkaitan Kegiatan Usaha dengan strategi bisnis BPR	a. dukungan dan manfaat pelaksanaan kegiatan usaha terhadap peningkatan kinerja dan pencapaian target bisnis BPR; b. analisis bisnis paling singkat 2 (dua) tahun pertama termasuk target nilai transaksi dan biaya pelaksanaan kegiatan usaha bagi BPR.
5. Risiko atas pelaksanaan Kegiatan Usaha	hasil analisis dari identifikasi, pengukuran, dan pemantauan paling sedikit terhadap risiko kredit, operasional, kepatuhan, dan likuiditas.
6. Mitigasi risiko atas pelaksanaan Kegiatan Usaha	upaya atau kebijakan pengendalian atas risiko yang akan timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha.

Dokumen pendukung lain terkait kesiapan pelaksanaan kegiatan usaha apabila diperlukan, antara lain:




- a. kebijakan dan prosedur program APU dan PPT;
- b. bukti kesiapan operasional & perjanjian kerja sama;
- c. sistem informasi akuntansi;
- d. kesiapan SDM, termasuk struktur organisasi;
- e. dokumen pendukung aspek transparansi informasi kepada nasabah, seperti contoh brosur, leaflet, warkat, form aplikasi;
- f. dokumen kesiapan infrastruktur teknologi informasi (bagi kegiatan usaha yg didukung dengan TI);

2. Persetujuan Kegiatan Usaha yang Wajib Memperoleh Izin dan/atau Persetujuan

Persyaratan

Dokumen

Pengajuan

1. OJK memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 30 hari kerja.  Jangka waktu tsb **tidak termasuk waktu** bagi BPR untuk **memperbaiki dokumen** paling lama 10 hari kerja.
2. Bagi pelaksanaan kegiatan usaha yang terkait dengan izin/persetujuan otoritas lain (seperti penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, atau Uang Elektronik), pelaksanaan kegiatan usaha dapat dilakukan jika BPR telah memperoleh izin/persetujuan dari otoritas dimaksud.
3. BPR diberikan waktu paling lambat 6 bulan sejak tanggal surat persetujuan OJK untuk:
 - a. **Mengajukan ke otoritas terkait** dalam hal kegiatan usaha tsb memerlukan izin/persetujuan dari otoritas lain; atau
 - b. **Melaksanakan kegiatan usaha** dalam hal kegiatan usaha tsb dapat dilakukan berdasarkan persetujuan OJK.
 - Apabila selama jangka waktu 6 bulan BPR **tidak mengajukan izin** ke otoritas terkait dan/atau **tidak melaksanakan kegiatan usaha**, persetujuan OJK tidak berlaku.
 - Apabila selama jangka waktu tersebut atau selama proses perizinan di otoritas lain **kinerja BPR menurun** sehingga tidak memenuhi persyaratan, OJK berwenang membatalkan persetujuan yang telah disampaikan.
4. BPR menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal pelaksanaan.  Jika kegiatan usaha memerlukan persetujuan otoritas lain, Laporan Realisasi harus disertai fotokopi dokumen atau surat izin dari otoritas lain.

3. Pelaporan Kegiatan Usaha yang Wajib Dilaporkan

Pelaporan

1. BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No.12/POJK.03/2016



Penyampaian laporan disampaikan kepada OJK paling lama 10 hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan.


2. Laporan yang disampaikan BPR harus dilampirkan dokumen pendukung paling sedikit memuat:

POJK	Penjelasan dalam SEOJK
a. Jenis dan deskripsi umum Kegiatan Usaha	a. nama produk dan fitur/fungsi yang ditawarkan; b. informasi mengenai skema kegiatan usaha yang akan dilaksanakan
b. Waktu pelaksanaan	tanggal pertama kali kegiatan usaha diluncurkan kepada nasabah.
c. Tujuan Kegiatan Usaha	target yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Rencana Bisnis BPR;
d. Keterkaitan Kegiatan Usaha dengan strategi bisnis BPR	dukungan dan manfaat pelaksanaan kegiatan usaha terhadap peningkatan kinerja dan pencapaian target bisnis BPR.
	BPR menyertakan dokumen atau informasi pendukung lain, seperti dokumen kerja sama dengan pihak ketiga & SOP, dalam hal diperlukan.

3. Jika ditemukan penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan usaha, OJK berwenang meminta BPR untuk melakukan penyesuaian atau penghentian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.

4. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing

1. BPR yang melakukan KUPVA harus menyampaikan laporan berkala.



Laporan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah akhir bulan ketiga dari triwulan yang bersangkutan. Apabila tanggal akhir bulan berikutnya adalah hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, laporan disampaikan 1 hari kerja berikutnya.



Keterangan:

● Batas akhir laporan tiap triwulan.

- Laporan KUPVA meliputi transaksi jual-beli UKA dan pembelian TC.
- Laporan yg disampaikan kepada OJK merupakan laporan konsolidasi KP dan KC.

2. BPR juga menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan serta laporan transaksi keuangan tunai sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).



Laporan dibuat secara lengkap, benar, dan akurat dengan membubuhkan stempel BPR serta disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

5. Penghentian Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing

1. BPR dapat menghentikan seluruh KUPVA di kantor pusat atau kantor lainnya dengan terlebih dahulu menyampaikan **rencana penghentian** KUPVA paling lama 30 hari sebelum tanggal penghentian.



Rencana penghentian dimaksud disertai **dokumen**:

- Alasan penghentian; dan
- Pernyataan yg ditandatangani Direksi BPR bahwa seluruh aset (UKA dan TC) terkait KUPVA yg dilaksanakan sebelum tanggal penghentian telah selesai dan menjadi tanggung jawab BPR.



2. OJK menyampaikan **persetujuan penghentian** KUPVA paling lama **30 hari** setelah permohonan penghentian diterima secara lengkap.



3. BPR **melaporkan pelaksanaan penghentian KUPVA**, termasuk apabila penghentian dilakukan oleh 1 atau lebih kantor BPR, paling lama **10 hari kerja** sejak tanggal penghentian KUPVA.

Pengajuan rencana penghentian



Persetujuan dalam waktu 30 hari




Menerima laporan penghentian KUPVA



BPR menghentikan KUPVA

6. Penghentian Kegiatan Usaha atas Permintaan OJK

1. OJK berwenang meminta BPR untuk menghentikan kegiatan usaha dlm waktu yang ditetapkan OJK.



Penghentian sementara.

Penghentian permanen.

2. Penghentian dilakukan apabila menurut OJK terdapat penyimpangan yang terjadi:

- a. Kegiatan usaha yg dilakukan:

- 1) Tidak sesuai dng rencana kegiatan usaha yg diajukan kepada OJK;
- 2) Berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR;
- 3) Berpotensi meningkatkan risiko reputasi BPR secara signifikan karena adanya pengaduan atau tuntutan dari nasabah; dan/atau
- 4) Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti pelanggaran terhadap ketentuan OJK berupa penghentian sementara sebagian kegiatan sebagaimana diatur dalam POJK No.12/POJK.03/2016.


- b. BPR tidak menerapkan manajemen risiko yg memadai atas kegiatan usaha yg dilaksanakan.

3. Dalam hal BPR diperintahkan untuk menghentikan kegiatan usaha secara permanen, BPR menyampaikan rencana tindak atas penyelesaian kewajiban paling lama 1 bulan sejak BPR diperintahkan untuk menghentikan.

4. Prosedur dan tata cara penghentian kegiatan usaha mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait termasuk bagi kegiatan usaha yg mendapatkan izin dari otoritas terkait.

Wilayah Jaringan Kantor BPR


Batas wilayah dan jumlah kantor cabang sesuai BPRKU menurut POJK No.12/POJK.03/2016



SEOJK No.45/SEOJK.03/2017 menjelaskan mengenai contoh lokasi Kantor Pusat dan sebaran Kantor Cabang baik yang berbatasan wilayah darat maupun perairan serta jumlah kantor cabang yang dapat dibuka menurut kelompok BPRKU.

7. Wilayah BPRKU 1 dengan Modal Inti <Rp 6 Miliar

1. BPRKU 1 dengan Modal Inti **kurang dari Rp6 miliar**, dapat membuka Jaringan Kantor dalam **1 wilayah kabupaten atau kota** yg sama dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR.
2. Jumlah kantor cabang yang dapat dibuka **paling banyak 20 kantor** termasuk kantor cabang yang telah ada maupun yang akan dibuka.




Contoh:
BPR "A" dengan modal inti sebesar Rp5 miliar yang berkantor pusat di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, telah memiliki 5 kantor cabang. BPR "A" dapat melakukan pembukaan kantor cabang baru paling banyak 15 kantor di wilayah Kabupaten Cirebon (tidak termasuk kota Cirebon).

7. Wilayah BPRKU 1 dengan Modal Inti Rp6 Miliar s.d. <Rp15 Miliar

1. BPRKU 1 dengan Modal Inti **paling sedikit Rp6 miliar**, dapat membuka Jaringan Kantor:
 - a. di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR; dan/atau
 - b. kabupaten atau kota yang **berbatasan langsung** dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dalam 1 wilayah provinsi yang sama.

2. Jumlah kantor cabang yang dapat dibuka **paling banyak 30 kantor** termasuk kantor cabang yang telah ada maupun yang akan dibuka.



Contoh:

- a. BPR “B” dengan modal inti sebesar Rp8 miliar yang berkantor pusat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, telah memiliki 10 kantor cabang. BPR “B” dapat melakukan pembukaan kantor cabang baru paling banyak 20 kantor di Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Mojokerto, dan Kab. Pasuruan.
- b. BPR “C” dengan modal inti sebesar Rp8 miliar rupiah yang berkantor pusat di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, telah memiliki 7 kantor cabang. BPR “C” dapat melakukan pembukaan kantor cabang baru paling banyak 23 kantor di Kota Magelang dan Kab. Magelang.

7. Wilayah Jaringan Kantor BPRKU 2

1. BPRKU 2 dapat membuka Jaringan Kantor :
 - a. di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR; dan/atau
 - b. **kabupaten atau kota yang berbatasan langsung** dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dalam **1 wilayah provinsi yang sama.**

2. Batasan wilayah tersebut dapat berupa darat atau laut/perairan. Jumlah kantor cabang yang dapat dibuka **paling banyak 40 kantor** termasuk kantor cabang yang telah ada maupun yang akan dibuka.


Contoh:

- a. Berbatasan darat

BPR “D” dengan modal inti sebesar Rp25 miliar rupiah yang berkantor pusat di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, telah memiliki 14 kantor cabang. BPR “D” dapat melakukan pembukaan kantor cabang baru paling banyak 26 kantor di wilayah Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan, dan/atau Kab. Malang.

- b. Berbatasan laut

BPR “E” dengan modal inti sebesar Rp45 miliar rupiah yang berkantor pusat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah memiliki 16 kantor cabang. BPR “E” dapat melakukan pembukaan kantor cabang baru paling banyak 24 kantor di wilayah Kota Batam, Kab. Karimun, Kab. Lingga, Kab. Bintan dan/atau Kota Tanjungpinang yang dipisahkan laut/perairan.



7. Wilayah Jaringan Kantor BPRKU 3


1. BPRKU 3 dapat membuka Jaringan Kantor :
 - a. di provinsi lokasi kantor pusat BPR; dan
 - b. di kabupaten atau kota **pada provinsi lain yang berbatasan langsung** dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR

Batas Wilayah Perairan Jaringan Kantor BPRKU 3

Pembukaan kantor cabang BPRKU 3 pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR yang dipisahkan oleh laut atau wilayah perairan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jarak antara daratan kabupaten atau kota pada provinsi lain yang menjadi lokasi kantor cabang yang akan dibuka dengan daratan provinsi lokasi kantor pusat BPR paling jauh dua kali batas daerah di laut^{*)}, sebagaimana diatur dalam Permendagri mengenai Pedoman Penegasan Batas Daerah.

^{*)} Berdasarkan Permendagri yang berlaku saat ini, batas daerah di laut antara kedua daratan tidak lebih dari 24 mil laut, yaitu dua kali batas daerah di laut.

2. Jumlah kantor cabang paling banyak 70 kantor. Kantor cabang yang dapat dibuka di provinsi lain paling banyak **20% dari jumlah KC yang dimiliki**.



i Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Bab II Penegasan Batas Daerah, Bagian Kedua mengenai Batas Daerah di Laut, Pasal 15 mengatur bahwa pengukuran dan penentuan batas daerah di laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan **paling jauh 12 mil laut** untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

i 1 mil = 1,609 km
1 mil laut = 1,852 km
24 mil laut = 44,45 km

7. Wilayah Jaringan Kantor BPRKU 3

BPR “G” dengan modal inti Rp450 miliar rupiah yang berkantor pusat di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, telah memiliki 30 kantor cabang di seluruh wilayah Jawa Timur dan 5 kantor cabang di Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal BPR “G” akan melakukan pembukaan KC baru, jumlah dan wilayah yang dapat dibuka paling banyak:

- 35 KC baru di seluruh kab. dan kota Prov Jawa Timur; atau
- 2 KC baru di kab. atau kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung.

Kab. atau kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung adalah:

- kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan darat, yaitu Kab. Rembang, Kab. Blora, Kab. Grobogan, Kab. Sragen, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri; dan
- kabupaten di Provinsi Bali yang berbatasan laut (Selat Bali) dengan jarak kurang dari 24 mil laut yaitu Kab. Buleleng dan Kab. Jemberana.

Jawa Tengah

Jawa Timur



8. Pemindahan Alamat Jaringan Kantor

Pemindahan alamat terhadap Jaringan Kantor BPRKU 1 dan BPRKU 2 yang telah ada **sebelum berlakunya POJK** mengenai Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti **dapat dilakukan pada:**

1. kabupaten atau kota yang sama dengan Jaringan Kantor yang melakukan pemindahan alamat; atau
2. dalam batas wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 POJK No.12/POJK.03/2016.

Contoh:

- a. BPR “H” dengan modal inti Rp5 miliar berkantor pusat di Kota Blitar dan telah memiliki 1 (satu) kantor cabang di Kab. Blitar sebelum berlakunya POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti. BPR “H” dapat melakukan pemindahan alamat kantor pusat di Kota Kediri atau melakukan pemindahan alamat kantor cabang di Kab. Blitar atau ke Kota Blitar.
- b. BPR “I” dengan modal inti Rp16 miliar berkantor pusat di Kab. Kebumen dan telah memiliki kantor cabang di Kab. Purworejo sebelum berlakunya berlakunya POJK mengenai Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti. BPR “I” dapat melakukan pemindahan alamat kantor cabang di Kab. Purworejo atau ke Kab. Kebumen atau kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kantor Pusat yaitu Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Banjarnegara, dan Kab. Wonosobo.





POJK 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti

- Pasal 13 : BPRKU 1 modal inti $<$ Rp 6 miliar dapat memiliki kantor cabang paling banyak **20 kantor**.
: BPRKU 1 modal inti \geq Rp 6 miliar dapat memiliki kantor cabang paling banyak **30 kantor**
- Pasal 14 : BPRKU 2 dapat memiliki kantor cabang paling banyak **40 kantor**.
- Pasal 15 : BPRKU 3 dapat memiliki kantor cabang paling banyak **70 kantor**.

OJK berwenang menetapkan jumlah kantor cabang individual BPR yang berbeda dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti termasuk jarak Pembukaan Jaringan Kantor pada provinsi lain yang dipisahkan oleh daratan atau wilayah laut yang berbeda menurut pertimbangan tertentu yang didasarkan pada:

1. Kemampuan rentang kendali;
2. Persaingan yang sehat, perluasan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan produktif (*financial inclusion*);
3. Upaya pemerataan pembangunan di daerah; dan/atau
4. Pengembangan kegiatan usaha individual kantor cabang BPR ke depan sehingga BPR dapat berkembang dan beroperasi secara berkesinambungan.

10. Jaringan Kantor BPR Hasil Penggabungan dan Peleburan (1/2)

1. BPRKU 1 hasil penggabungan atau peleburan

Dalam hal BPR hasil penggabungan atau peleburan termasuk dalam kelompok BPRKU 1, jaringan kantor yang telah ada sebelum berlakunya POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti dan berlokasi di luar wilayah yang diperkenankan menurut BPRKU tetap dapat beroperasi tanpa harus melakukan relokasi atau penutupan sepanjang BPR hasil penggabungan atau peleburan memenuhi persyaratan modal inti minimum sesuai dengan tahapan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.

2. BPRKU 2 hasil penggabungan atau peleburan

Dalam hal BPR hasil penggabungan atau peleburan termasuk dalam kelompok BPRKU 2, jaringan kantor yang telah ada sebelum berlakunya POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti dan berlokasi di luar wilayah yang diperkenankan menurut BPRKU tetap dapat beroperasi tanpa harus melakukan relokasi atau penutupan sepanjang BPR hasil penggabungan atau peleburan tidak mengalami penurunan kelompok BPRKU.


3. BPRKU 3 hasil penggabungan atau peleburan

Beberapa BPR yang berlokasi di provinsi yg berbeda dapat melakukan penggabungan atau peleburan menjadi satu BPR dengan batasan wilayah Jaringan Kantor pada provinsi lokasi kantor pusat dan di kabupaten atau kota pada provinsi lain yg berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR, sepanjang BPR hasil penggabungan atau peleburan memenuhi jumlah Modal Inti kelompok BPRKU 3.

10. Jaringan Kantor BPR Hasil Penggabungan dan Peleburan (2/2)

BPR “N” (BPRKU 1) yang berkantor pusat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan memiliki kantor cabang di Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan penggabungan dengan BPR “O” (BPRKU 1) yang berkantor pusat di Kabupaten Sumba Timur dan memiliki kantor cabang di kabupaten yang sama. Hasil penggabungan kedua BPR tersebut berkantor pusat di Kota Kupang.

Dalam hal BPR “O” menjadi kantor cabang BPR hasil penggabungan, kantor cabang BPR “N” di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan kantor cabang BPR “O” di Kabupaten Sumba Timur yang berdiri sebelum berlakunya POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti dan akan dipertahankan sebagai kantor cabang, kedua kantor cabang BPR hasil penggabungan tetap dapat beroperasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Sumba Timur sekalipun kedua wilayah tersebut bukan merupakan kabupaten atau kota yang berbatasan langsung.




Penurunan Modal Inti

11. Perlakuan terhadap BPR yang Mengalami Penurunan Modal Inti

A. Sesuai dengan POJK No.12/POJK.03/2016

1. BPR yang mengalami penurunan modal inti 6 bulan berturut-turut sehingga tergolong kelompok BPRKU yang lebih rendah, wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) dalam rangka pemenuhan persyaratan jumlah Modal Inti pada BPRKU semula kepada OJK, paling lambat bulan ke-8 sejak terjadinya penurunan Modal Inti.
2. BPR wajib menyelesaikan rencana tindak pemenuhan persyaratan jumlah Modal Inti pada BPRKU semula paling lama 1 tahun sejak persetujuan OJK atas rencana tindak.
3. Dalam hal BPR tidak dapat menyelesaikan rencana tindak dimaksud, BPR wajib menyesuaikan seluruh Kegiatan Usaha dan/atau wilayah jaringan kantor paling lama 1 tahun.



B. Penjelasan dalam SEOJK No.45/SEOJK.03/2017

1. OJK menyampaikan persetujuan atas rencana tindak pemenuhan modal inti **paling lambat 10 hari kerja**.
2. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan perlu diperbaiki, OJK dapat meminta BPR untuk melakukan penyesuaian paling lambat **5 hari kerja** sejak tanggal surat pemberitahuan OJK.
3. BPR menyampaikan laporan realisasi rencana tindak pemenuhan persyaratan jumlah Modal Inti kepada OJK secara triwulanan.

B. Penjelasan dalam SEOJK No.45/SEOJK.03/2017

4. BPR yang tidak dapat melaksanakan tahapan pemenuhan modal inti sebagaimana rencana tindak, tidak diperkenankan melakukan penawaran, penjualan, dan/atau perjanjian atau transaksi baru dengan nasabah termasuk pembukaan jaringan kantor sampai dengan terpenuhinya modal inti semula.
5. Rencana tindak pemenuhan persyaratan jumlah modal inti pada BPRKU semula paling kurang menguraikan:
 - a. penyebab penurunan modal inti; dan
 - b. upaya/langkah konkret dan tahapan pemenuhan persyaratan jumlah modal inti sesuai BPRKU semula; dan/atau
 - c. hal lain yang perlu diinformasikan kepada OJK.
6. Jika BPR tidak dapat menyelesaikan rencana tindak pemenuhan modal inti, OJK menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPR untuk segera menyesuaikan seluruh kegiatan usaha dan/atau wilayah jaringan kantor.
7. OJK dapat menetapkan jangka waktu penyelesaian penyesuaian kegiatan usaha dan/atau wilayah jaringan kantor kurang dari 1 tahun dengan mempertimbangkan *progress* pemenuhan modal inti semula.
8. BPR harus memberitahukan kepada otoritas atau lembaga pemberi izin kegiatan usaha tertentu mengenai surat pemberitahuan OJK kepada BPR mengenai penghentian kegiatan usaha.
9. Laporan realisasi penyesuaian kegiatan usaha dan/atau wilayah jaringan kantor paling sedikit memuat:

Penyesuaian Kegiatan Usaha	Jaringan Kantor
a. Info ttg kegiatan Usaha yang dihentikan; b. Waktu penyelesaian akhir kegiatan usaha; c. Bukti komunikasi atau pemberitahuan kepada nasabah atau <i>stakeholders</i> mengenai penghentian kegiatan usaha; dan d. Hal lain yang perlu diinformasikan kepada OJK.	a. Penyesuaian wilayah dan jumlah jaringan kantor sesuai BPRKU lebih rendah, termasuk jaringan kantor lain yg menginduk KC; b. Waktu penyesuaian dan/atau penutupan jaringan kantor yang tidak sesuai dengan BPRKU; c. Bukti komunikasi atau pemberitahuan kepada nasabah atau <i>stakeholders</i> mengenai penyesuaian wilayah dan penutupan jaringan kantor; dan d. Hal lain yang perlu diinformasikan kepada OJK.

1. Permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan usaha, laporan pelaksanaan kegiatan usaha, dan penyampaian rencana tindak ditujukan kepada:
 - a. Kantor Regional OJK, bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional OJK; atau
 - b. Kantor OJK, bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor OJK.
2. Pada saat SEOJK ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/38/DPBPR perihal Tata Cara Perizinan dan Pelaporan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Pedagang Valuta Asing dinyatakan tidak berlaku bagi BPR.
3. Ketentuan dalam SEOJK mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 19 Juli 2017.



**Terima
kasih!**

LAMPIRAN

No.	KEGIATAN USAHA	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
1.	Penghimpunan Dana	
a.	Deposito Berjangka	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan BPR.
b.	Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
c.	Pinjaman Diterima	Pinjaman yang diterima baik dari bank lain ataupun pihak ketiga bukan bank dan berasal dari dalam negeri.
2.	Penyaluran Dana	Pemberian kredit kepada pihak lain berupa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
3.	Penempatan Dana	
a.	Giro	Penempatan dana pada bank umum dan bank umum syariah dalam bentuk giro
b.	Deposito Berjangka	Penempatan dana pada bank umum, bank umum syariah, BPR, dan/atau BPRS dalam bentuk deposito berjangka
c.	Sertifikat Deposito	Penempatan dana pada bank umum dan/atau bank umum syariah dalam bentuk sertifikat deposito.

No.	KEGIATAN USAHA	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
	d. Tabungan	Penempatan dana pada bank umum, bank umum syariah, BPR, dan/atau BPRS dalam bentuk tabungan.
	e. Sertifikat Bank Indonesia	Penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia.
4.	Penukaran Valuta Asing	Kegiatan usaha penukaran valuta asing dengan melakukan kegiatan jual beli uang kertas asing (<i>banknotes</i>) dan pembelian cek pelawat (<i>traveller's cheque</i>) yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan.
5.	Pendukung Kegiatan Usaha	
	a. Agen Laku Pandai	BPR bertindak sebagai agen atau pihak yang bekerja sama dengan bank penyelenggara Laku Pandai sebagai kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai dengan yang diperjanjikan
	b. Penyelenggara Laku Pandai	BPR bertindak sebagai penyelenggara kegiatan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
	c. <i>Phone Banking</i>	Layanan untuk bertransaksi perbankan melalui telepon dengan menghubungi nomor layanan BPR.
	d. <i>SMS Banking</i>	Layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media <i>Short Message Service</i> (SMS).

No.	KEGIATAN USAHA	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
e.	<i>Mobile Banking</i>	Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler.
f.	<i>Internet Banking</i>	Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet bagi BPR yang menjadi bank penyelenggara Laku Pandai.
g.	Pembayaran gaji bagi nasabah BPR	Layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji (payroll) secara massal kepada pegawai yang menjadi nasabah BPR.
h.	Transfer Dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri	Kegiatan kerja sama transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang (<i>incoming transfer</i>) dari luar negeri dengan bank umum dan/atau badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Pembayaran dana kepada penerima (<i>beneficiary</i>) hanya dapat dilakukan dalam mata uang rupiah dan BPR tidak menanggung risiko kurs.
i.	Penerbit Kartu ATM	BPR yang memperoleh izin untuk menerbitkan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana sehingga kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada BPR.
j.	Penerbit Kartu Debet	BPR yang memperoleh izin untuk menerbitkan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian, sehingga kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada BPR.

No.	KEGIATAN USAHA	DEFINISI/KARAKTERISTIK UMUM
k.	Penerbit Uang Elektronik	BPR bertindak sebagai pihak yang memperoleh izin untuk menerbitkan Uang Elektronik.
l.	Pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain	BPR bertindak sebagai pihak yang bekerja sama dengan penerbit Uang Elektronik untuk memasarkan Uang Elektronik.
m.	Pemindahan Dana melalui rekening BPR di bank umum	Penyediaan layanan pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian akhir (<i>settlement</i>), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana.
n.	Kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR	Aktivitas kerja sama mereferensikan produk asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk BPR kepada nasabah. BPR harus menawarkan pilihan produk asuransi dari paling sedikit 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra BPR yang salah satu di antaranya dapat merupakan Pihak Terkait BPR. Produk asuransi yang direferensikan terbatas hanya merupakan produk asuransi yang bersifat proteksi atau perlindungan, serta produk asuransi tersebut merupakan persyaratan untuk memperoleh suatu produk BPR bagi nasabah.
o.	Titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan	Kegiatan penerimaan titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak.

Format Penyampaian Informasi dan Penjelasan mengenai Pelaksanaan/Pengembangan Kegiatan Usaha

CONTOH PENYAMPAIAN INFORMASI DAN PENJELASAN MENGENAI PELAKSANAAN/PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA

Nama BPR :
Alamat :
Kabupaten/Kota :

1. Jenis dan Deskripsi Kegiatan Usaha
(Menguraikan mengenai (i) jenis Kegiatan Usaha yang akan dilakukan, misal penerbit kartu ATM, kartu debit atau penyedia layanan Electronic Banking berupa SMS banking, (ii) nama produk atau layanan, (iii) fitur atau fungsi yang dimiliki oleh Kegiatan Usaha tersebut, dan (iv) skema Kegiatan Usaha)
2. Rencana Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha
(Menguraikan mengenai tanggal pertama kali produk diluncurkan kepada masyarakat atau nasabah, termasuk periode waktu dalam hal terdapat rencana kerja sama dengan pihak ketiga atau perluasan penyediaan layanan Kegiatan Usaha)
3. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Usaha
(Menguraikan mengenai tujuan pelaksanaan Kegiatan Usaha termasuk target yang diharapkan)
4. Keterkaitan Kegiatan Usaha Baru dengan Strategi Bisnis
(Menguraikan mengenai manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Kegiatan Usaha terhadap strategi bisnis yang sedang dijalankan dan dukungan terhadap produk dan layanan lain yang ditawarkan oleh BPR)
5. Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru
(Menguraikan mengenai risiko yang mungkin dihadapi oleh BPR atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru meliputi hasil analisis dari identifikasi, pengukuran, dan pemantauan paling sedikit terhadap risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas)
6. Mitigasi Risiko atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru
(Menguraikan langkah antisipatif dan pengendalian atas risiko yang mungkin dihadapi oleh BPR)

Keterangan:
Penjelasan lebih rinci dapat disertakan dalam lembaran terpisah.

Format Penyampaian Informasi dan Penjelasan mengenai Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru

CANTOH PENYAMPAIAN INFORMASI DAN PENJELASAN MENGENAI LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA BARU

Nama BPR :
Alamat :
Kabupaten/Kota :

1. Jenis dan Deskripsi Kegiatan Usaha
(Menguraikan mengenai (i) jenis Kegiatan Usaha yang dilakukan, misal menjadi agen Laku Pandai atau kerja sama referensi produk dengan perusahaan asuransi, (ii) nama produk atau layanan, (iii) fitur atau fungsi yang dimiliki oleh Kegiatan Usaha tersebut, dan (iv) skema Kegiatan Usaha.
2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha
(Menguraikan mengenai tanggal pertama kali produk diluncurkan kepada masyarakat dan/ atau ditawarkan kepada nasabah, termasuk rencana kerja sama atau perluasan layanan Kegiatan Usaha apabila ada).
3. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Usaha
(Menguraikan mengenai tujuan pelaksanaan Kegiatan Usaha termasuk target yang diharapkan).
4. Keterkaitan Kegiatan Usaha Baru dengan Strategi Bisnis
(Menguraikan mengenai manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Kegiatan Usaha terhadap strategi bisnis yang sedang dijalankan dan dukungan terhadap produk dan layanan lain yang ditawarkan oleh BPR)
5. Informasi Lain terkait Pelaksanaan Kegiatan Usaha¹⁾
(Menguraikan informasi lain terkait Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh BPR, misalnya informasi mengenai perusahaan asuransi termasuk kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melaksanakan kewajiban APU dan PPT, bagi BPR yang melakukan Kegiatan Usaha kerja sama dengan perusahaan asuransi)

Keterangan:

¹⁾ Informasi dan/atau dokumen pendukung dapat disertakan dalam lembaran terpisah, apabila ada.

LAPORAN BERKALA

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing - Uang Kertas Asing (*Banknotes*)

LAPORAN KEGIATAN USAHA												
TRANSAKSI JUAL BELI UANG KERTAS ASING (UKA)/BANKNOTES												
PT/PD/KOP BPR												
PERIODE												
No	Jenis Valuta	Saldo Awal UKA (A)		Pembelian (B)			Penjualan (C)			Saldo Akhir UKA (D)		
		Jumlah		Jumlah			Jumlah			Jumlah UKA (ii) = (a)+(c)-(f)	Kurs Tengah (j) = Q	Jumlah Rp (k) = (i) x (j)
		UKA (a)	Rp (b)	UKA (c)	Rp (d)	USD* (e) = (c) x z	UKA (f)	Rp (g)	USD* (h) = (g) x z			
1	AUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	GBP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	HKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	JPY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	MYR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	NOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NZD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PGK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PHP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SGD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	THB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	AED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	BHD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	BRL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	CLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	CNY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	CZK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	EGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	INR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	IRR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	KRW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	KWD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	MXN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	OMR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	JOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	QAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RUB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	SAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	SDG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	TWD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	VND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	YER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	ZAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total												

- (c) Total pembelian UKA yang ditransaksikan pada bulan yang bersangkutan
- (d) Total pembelian UKA dalam rupiah yang ditransaksikan pada bulan yang bersangkutan
- (e) Hasil konversi nominal pembelian UKA dalam mata uang USD
- (f) Total penjualan UKA yang ditransaksikan pada bulan yang bersangkutan
- (g) Total penjualan UKA dalam rupiah yang ditransaksikan pada bulan yang bersangkutan
- (h) Hasil konversi nominal penjualan UKA dalam mata uang USD

LAPORAN BERKALA

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing – Cek Pelawat (*Traveller's Cheque*)

LAPORAN KEGIATAN USAHA TRANSAKSI PEMBELIAN TRAVELLER'S CHEQUE (TC) PT/PD/KOP BFR PERIODE												
No	Jenis Valuta	Saldo Awal TC (A)		Pembelian (B)			Pencairan (C)			Saldo Akhir TC (D)		
		Jumlah		Jumlah			Jumlah			Jumlah tc j) = (a)+(b)-(f)	Kurs Tengah q) = Q	Jumlah Rp h) = (j) x (q)
		TC (a)	Rp (b)	TC (c)	Rp (d)	usd-) e) = (c) x z	TC (f)	Rp (g)	usd-) h) = (f) x z			
1	ADD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	AND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	GBP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	HKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	JPY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	MYR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	NOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NZD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PKR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PHP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SGD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	THB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	AUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	BHD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	BRL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	CLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	CNY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	CZK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	EGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	INR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	IRR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	ISW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	KWD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	MDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	OMR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	JOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	QAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RUB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	SAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	SDG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	TWD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	VND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	YER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	ZAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			-		-		-		-		-	

- (c) Total pembelian TC yang ditransaksikan pada bulan yang bersangkutan
- (d) Total pembelian TC dalam rupiah yang ditransaksikan pada bulan yang bersangkutan
- (e) Hasil konversi nominal pembelian TC dalam mata uang USD
- (f) Total TC yang dicairkan pada bulan yang bersangkutan
- (g) Total TC yang dicairkan dalam rupiah pada bulan yang bersangkutan
- (h) Hasil konversi nominal pencairan TC dalam mata uang USD

Format Rencana Tindak Pemenuhan Jumlah Modal Inti pada BPRKU Semula

FORMAT RENCANA TINDAK (ACTION PLAN) DALAM RANGKA PEMENUHAN JUMLAH MODAL INTI PADA BPRKU SEMULA

Nama BPR :
 Alamat :
 Kabupaten/Kota :

A. Penyebab Penurunan Modal Inti

.....

B. Upaya atau Langkah Konkret dan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Jumlah
 Modal Inti Sesuai BPRKU Semula

(dalam ribu rupiah)

Sumber Pemenuhan	Target Pemenuhan				Keterangan
	3 Bulan Pertama	3 Bulan Kedua	3 Bulan Ketiga	3 Bulan Keempat	
1. Modal Disetor					<i>(Menguraikan mengenai informasi dan penjelasan mengenai langkah konkret serta tahapan pemenuhan modal inti)</i>
Pemegang Saham/ Investor baru					
a.					
b.					
c. dan seterusnya.					
2. Modal Lainnya					
a. Dana setoran modal					
b. Modal sumbangan					
c. Pemupukan laba					
d. Modal inti tambahan					
e. dan lain-lain.					
Jumlah Penambahan Modal Inti					
Jumlah Modal Inti					

C. Informasi Lain

.....

Mengetahui,

(Tempat), (tanggal, bulan, tahun)

CONTOH FORMAT LAPORAN PENYESUAIAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN KANTOR

Nama BPR :

Alamat :

Kabupaten/Kota :

A. Informasi Penyesuaian Kegiatan Usaha dan/atau Wilayah Jaringan Kantor

.....
.....

B. Penyesuaian Kegiatan Usaha

No.	Nama Kegiatan Usaha	Nominal (<i>Outstanding</i>) ¹⁾	Sisa Jangka Waktu ¹⁾	Langkah Penyesuaian	Keterangan ²⁾
1					
2					

C. Penyesuaian Wilayah Jaringan Kantor

No.	Nama Jaringan Kantor	Wilayah Jaringan Kantor	Jumlah Nasabah	Dana Pihak Ketiga		Kredit		Langkah Penyesuaian	Keterangan ²⁾
				Jumlah Rek.	Nominal	Jumlah Rek.	Baki Debet		
1	KC, KK, dan sebagainya.	Kabupaten/Kota, Provinsi							
2									

Keterangan:

¹⁾ Apabila ada

²⁾ Memuat informasi antara lain komunikasi atau pemberitahuan kepada nasabah atau *stakeholders*

RINGKASAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Ketentuan : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/SEOJK.03/2017 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti

Berlaku : Mulai 19 Juli 2017

Ringkasan :

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti.

SEOJK ini mengatur penjelasan atas hal-hal yang telah diatur dalam POJK Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti sebagai berikut:

1. Definisi mengenai masing-masing jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR.
2. Penjelasan mengenai mekanisme permohonan izin dan/atau persetujuan pelaksanaan kegiatan usaha BPR.
3. Penjelasan mengenai mekanisme penyampaian laporan kegiatan usaha yang wajib dilaporkan oleh BPR.
4. Tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha penukaran valuta asing.
5. Penghentian kegiatan usaha atas permintaan OJK dan penghentian kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh BPR.
6. Contoh wilayah pembukaan kantor cabang berdasarkan BPRKU serta perlakuan terhadap pemekaran wilayah dan jaringan kantor BPR hasil penggabungan dan peleburan.
7. Penjelasan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan oleh BPR yang mengalami penurunan modal inti.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 45/SEOJK.03/2017
TENTANG KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH JARINGAN KANTOR BANK
PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN MODAL INTI

1. Apa latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran OJK ini?

Surat Edaran ini merupakan ketentuan pelaksana atau tindak lanjut dari telah diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti.

2. Bagaimana mekanisme permohonan izin dan/atau persetujuan kegiatan usaha?

a. Selain memenuhi persyaratan dan mengajukan dokumen permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 POJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti, BPR juga harus mengajukan dokumen pendukung lain terait kesiapan pelaksanaan kegiatan usaha yang diperlukan, antara lain:

- 1) kebijakan dan prosedur terkait APU dan PPT;
- 2) bukti kesiapan operasional;
- 3) bukti kesiapan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga atau rekanan;
- 4) sistem informasi akuntansi;
- 5) struktur organisasi;
- 6) dokumen yang mendukung aspek transparansi kepada nasabah;
- 7) dokumen kesiapan infrastruktur teknologi informasi, bagi kegiatan usaha yang didukung dengan teknologi informasi.

b. OJK akan memberikan persetujuan atas permohonan tersebut oaling lama 30 hari kerja sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

c. Bagi pelaksanaan kegiatan usaha yang terkait dengan sistem pembayaran, pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud dapat dilakukan hal telah memperoleh izin dari otoritas terkait.

d. BPR diberikan waktu paling lama 6 bulan untuk:

- 1) mengajukan kepada otoritas terkait dalam hal kegiatan usaha memerlukan izin dari otoritas dimaksud;
- 2) melaksanakan kegiatan usaha dalam hal kegiatan usaha tersebut dapat dilakukan berdasarkan persetujuan OJK.

e. BPR yang telah melakukan kegiatan usaha, menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan usaha.

3. Kondisi apa saja yang mengharuskan BPR untuk menghentikan pelaksanaan kegiatan usaha?

OJK akan meminta kepada BPR untuk menghentikan pelaksanaan kegiatan usaha apabila kegiatan usaha yang dilakukan:

- a. tidak sesuai dengan rencana kegiatan usaha yang diajukan kepada OJK;
- b. berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR;

- c. berpotensi meningkatkan risiko reputasi BPR secara signifikan karena adanya pengaduan atau tuntutan dari nasabah; dan/atau
- d. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. BPR dalam kelompok BPRKU 3 dapat melakukan pembukaan kantor cabang di kabupaten atau kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR. Apa yang dimaksud berbatasan langsung apabila dipisahkan oleh perairan?

Dalam hal lokasi kabupaten atau kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR dipisahkan oleh wilayah laut, pembukaan kantor cabang BPR dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jarak antara daratan kabupaten atau kota pada provinsi lain yang menjadi lokasi kantor cabang yang akan dibuka dengan daratan provinsi lokasi kantor pusat BPR paling jauh dua kali batas daerah di laut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penegasan batas daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku pada saat SEOJK ini diterbitkan, penentuan batas daerah di laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan paling jauh 12 (dua belas) mil laut untuk provinsi. Oleh karena itu, BPR dapat melakukan pembukaan jaringan kantor apabila jarak antara daratan kedua provinsi yang dipisahkan oleh wilayah laut paling jauh 24 (dua puluh empat) mil laut.

5. Apa yang harus dilakukan oleh BPR yang mengalami penuruna modal inti dan tidak dapat memenuhi persyaratan jumlah modal inti pada BPRKU semula?

BPR yang tidak dapat memenuhi persyaratan jumlah modal inti pada BPRKU semula wajib menyesuaikan seluruh kegiatan usaha dan/atau wilayah jaringan kantor sesuai tingkat yang lebih rendah. Penyesuaian kegiatan usaha dilakukan dengan cara menghentikan penawaran, penjualan, dan/atau perjanjian atau transaksi baru atas kegiatan usaha yang diperkenankan untuk dilakukan oleh BPRKU sebelum mengalami penurunan modal inti. BPR juga harus melakukan proses penutupan atau pemindahan kantor cabang sehingga memenuhi jumlah kantor cabang dan wilayah jaringan kantor yang diperkenankan bagi BPRKU setelah mengalami penurunan, dengan mengacu pada POJK No.20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.